

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pandangan bank Mandiri dan bank BCA sebagai salah satu bank pemerintah dan bank swasta di Indonesia terhadap alasan *force majeure* yang diajukan oleh debitur pada saat PPKM Darurat Level 4 dalam perjanjian kredit agar terhindar dari ketentuan mengenai wanprestasi menurut Bank Mandiri sebagai salah satu bank pemerintah di Indonesia menganggap PPKM Darurat Level 4 bukan sebagai suatu keadaan memaksa yang dapat dimaklumi karena sudah ada kesepakatan sejak awal perjanjian kredit dimulai, sementara menurut Bank BCA sebagai salah satu Bank Swasta di Indonesia menganggap PPKM Darurat Level 4 sebagai suatu keadaan memaksa yang dapat dimaklumi oleh Bank BCA.
2. Bank Mandiri sebagai salah satu bank pemerintah dalam mengatasi debitur yang menggunakan alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 adalah tidak memberikan pertimbangan hukum apapun kepada debiturnya, hal ini dikarenakan Bank Mandiri dan debitur yang terkendala dalam perjanjian kredit akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 sudah memiliki kesepakatan

dalam hal bagaimana melakukan penyelesaian permasalahan yang demikian. Sementara Bank BCA memberikan pertimbangan hukum kepada debiturnya yang menggunakan alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4 berupa pemberian restrukturisasi kredit dengan melakukan riset mengenai latar belakang yang mengakibatkan debitur benar-benar terbukti terkendala untuk melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian kredit.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran dalam penelitian ini yaitu :

a. Bagi Bank

Bank harus lebih memperhatikan kebijakan yang berkaitan dengan pemberian pertimbangan hukum kepada debitur yang menggunakan alasan *force majeure* dalam perjanjian kredit selama Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat Level 4.

b. Bagi Debitur

Debitur dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan Bank lebih memperhatikan kesiapan dan kemampuan bayar, sehingga debitur nantinya tidak mengalami kesulitan ketika Bank tidak memaklumi suatu keadaan tertentu yang dianggap debitur sebagai *force majeure* seperti kebijakan PPKM Darurat Level 4.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- A. Abdurracham, 1991, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan.*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Janus Sidobalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.*, Citra Aditya, hlm.71.
- M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik.*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Pipin, Syarifin, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Pustaka Setia, Bandung
- Rahmat S. S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa.*, Nasional Legal Reform, Jakarta.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti, 2010, *Hukum Perjanjian.*, Intermasa, Jakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank.*, Alfabeta, 2003, Jakarta, hlm. 142-143

2. Peraturan hukum

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Dan Level 3 Corona Virus Diseaseo 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali

3. Jurnal hukum

Muhtarom, M, *Asas – asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, SUFHUF, Vol.26(1), 51-53

4. Artikel

Akademi Farmasi Surabaya, 2020, “Ahli Virus Sebut Covid-19 Adalah Virus Umum” Akademi Farmasi Surabaya, tanggal 29 September 2021, Surabaya.

Barratut Taqiyyah Rafie, 2021, “Hari ini berakhir, PPKM Level4 diperpanjang lagi?” Kontan, tanggal 02 Agustus 2021, Jakarta.

Buku Ajar Bagi Mahasiswa Semester VII 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan, “Bahan Ajar Kebijakan Pemerintahan”, Buku Ajar, hlm.1.

Dini Ajeng Wulandari, 2017, " Wanprestasi Debitur Akibat Force Majeure (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit” Skripsi, tanggal 17 Januari 2017, Universitas Negeri Jember.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, “PPKM Darurat Dibuka Bertahap pada 26 Juli, Jika Tren Kasus Covid-19 Menurun” tanggal 28 September 2021.

Marhendra Wija Atmaja, 2013, “Pemahaman Dasar Hukum Dan Kebijakan Publik, Denpasar, hlm.2.

Maria Flora, 2021, “Update Covid-19 Per 25 Juni: Positif 2.072.876, Sembuh 1.835.061, Meninggal 56.371” Liputan 6, tanggal 25 Juni 2021, Jakarta.

Meilana Nurafila, 2018, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure (Studi Kasus Di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)”. Skripsi, tanggal 29 Februari 2019, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nikolaus Budi A. Wijaya, 2021, “Hukum Harta Kekayaan” Modul Mata Kuliah, Yogyakarta, hlm.20-23.

Tasya Eirena Ayudian, 2021, “Kepastian Hukum Pembelian Kredit Mobil Dalam Keadaan Overmacht Kondisi Pandemi Covid-19 Berdasarkan POJK No.14 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Counter Cyclical Dalmpek Penyebaran Covid-19 Bagi LJKNB (Studi Kasus Putusan No.34/Pdt.G/2020/PN Tlg.)” Skripsi, tanggal 10 Mei 2021, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

5. Kamus

John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 440.

KBBI, Akibat, <https://kbbi.web.id/akibat> , diakses pada 22 Oktober 2021

KBBI, Problematik, <https://kbbi.web.id/problematik> diakses pada 23 September 2021

KBBI, Perjanjian, <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada 29 September 2021

KBBI, Pemerintah, <https://kbbi.web.id/pemerintah> diakses pada 30 September 2021

6. Internet

Ahmad, Pengertian Bank: Fungsi dan Jenis-Jenis Bank Di Indonesia, <https://www.gamedia.com/literasi/pengertian-bank/> diakses pada 23 Oktober 2021.

BCA, Visi Misi, <https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/korporasi/visi-misi> , diakses 21 Maret 2022.

Mandiri, Profil Perusahaan, <https://bankmandiri.co.id/web/guest/profil-perusahaan> , diakses 21 Maret 2022

Otoritas Jasa Keuangan, 2017, Bank Perkreditan Rakyat, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> diakses pada 23 Oktober 2021.